



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah bidang Retribusi Jasa Umum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah RSU Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang telah

ditetapkan sebagai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.

10. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisien dan produktifitas.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di RSUD untuk Kelas III, Puskesmas, di UPT Labkesda, dan Rumah Sakit khusus Paru yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
18. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi.
19. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (*general anastesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anastesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.

20. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya.
21. Asuhan/tindakan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang terdiri dari Puskesmas perawatan dengan PONEB, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
31. Pasar adalah Pasar milik Pemerintah Daerah termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang sebagai sarana jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus sebagai sarana perdagangan barang maupun jasa.

32. Tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
33. Toko/kios adalah bangunan tetap didalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah yang bersifat permanen dan tertutup yang dipergunakan untuk usaha dagang.
34. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
35. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
37. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
38. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
39. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
40. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan oleh Dinas termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Tempat Parkir Umum adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
43. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
44. Parkir Ditepi Jalan Umum adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara ditempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
45. Parkir Berlangganan adalah parkir tahunan yang dipungut dari wajib retribusi dengan cara berlangganan.
46. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
47. Pelayanan Pengujian berkala kendaraan adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

48. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
49. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku Lulus Uji dan Tanda Uji.
50. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, ke satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji sebagai akibat dari perpindahan pemilik kendaraan wajib uji berkala.
51. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar dimana kendaraan tersebut berdomisili.
52. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
53. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan.
54. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
56. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
57. Mobil Bis Kecil adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
58. Mobil Bis Sedang adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
59. Mobil Bis Besar adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
60. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
61. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
62. Traktor adalah suatu kendaraan bermotor yang dibuat, dirancang dan/atau didesain untuk menarik kereta tempelan.

63. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
64. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
65. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman, yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber-sumber air.
66. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
68. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang telah ditera.
69. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan baha ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
70. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusnya.
71. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
72. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan alat telekomunikasi.
73. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
74. Zona adalah besaran yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu wilayah.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

76. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Klas III.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Klas III, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subyek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan,

- kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Klas III.

Bagian Kelima
Jenis Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas terdiri dari:
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Kedaruratan Medik;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Kunjungan Rumah;
 - e. Pertolongan Persalinan;
 - f. Tindakan Medik;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - j. Pelayanan Imunisasi;
 - k. Pelayanan Kefarmasian/Obat;
 - l. Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - m. Pengujian Kesehatan;
 - n. Visum et repertum
 - q. Vector control
 - o. Pelayanan Spesialis.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sesuai kemampuan pada sarana pelayanan pada:
- a. UPTD Puskesmas dengan perawatan;
 - b. UPTD Puskesmas Non perawatan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling; dan
 - e. Poliklinik Kesehatan Desa.
- (3) Penetapan jenis sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Jenis-jenis pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi:

- a. Pemeriksaan Kualitas Air;
- b. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman;

- c. Pemeriksaan kualitas udara;
- d. Pemeriksaan kualitas tanah;
- e. Pemeriksaan residu pestisida; dan
- f. Pemeriksaan kesehatan lainnya.

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 13

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas dikenai biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagai berikut:

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	1.000	3.000	4.000

- (2) Selain dikenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 2
Pelayanan Kedaruratan Medik

Pasal 14

- (1) Dalam hal kedaruratan medik, Puskesmas wajib memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kemampuannya, tanpa mempermasalahkan pembiayaannya terlebih dahulu.
- (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kedaruratan, dikenakan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Kedaruratan Medik	5.000	7.500	12.500

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Klasifikasi dan kelas perawatan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai dengan kelas yang ditempati yang besarnya sebagai berikut:

No	Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas I	25.000	10.000	10.000	45.000
2	Kelas II	21.000	7.500	7.500	36.000
3	Kelas III	15.000	5.000	5.000	25.000

- (3) Jasa visite dokter dan asuhan keperawatan sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Visite dokter per visite	2.000	3.000	5.000
2	Asuhan perawatan/hari	1.000	1.500	2.500

- (4) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 4
Pelayanan Kunjungan Rumah

Pasal 16

- (1) Bagi masyarakat yang karena keterbatasannya, dapat meminta pelayanan Keperawatan yang dilakukan di rumah penderita pada jam kerja.
- (2) Untuk pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	10.000	10.000	20.000

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 5
Pertolongan Persalinan

Pasal 17

- (1) Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas di kategorikan menjadi 2 (dua) jenis.
- a. Persalinan Normal.
 - b. Persalinan dengan Penyulit (abnormal).

- (2) Besarnya biaya persalinan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Persalinan Normal	125.000,-	375.000,-	500.000,-
2	Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)	150.000,-	450.000,-	600.000,-

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

Paragraf 6
Tindakan Medik

Pasal 18

- (1) Tindakan medik dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:
- a. Tindakan Medik Kategori I;
 - b. Tindakan Medik Kategori II;
 - c. Tindakan Medik Kategori III.
- (2) Penggolongan jenis tindakan medik dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan medik, dipungut biaya sesuai dengan kategori pelayanan yang diterima.
- (4) Besarnya biaya pelayanan tindakan medik adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Kategori I	6.000	4.000	10.000
2	Kategori II	15.000	10.000	25.000
3	Kategori III	20.000	20.000	40.000

- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.
- (6) Besarnya biaya tindakan gigi adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Penambalan sementara	5.000	5.000	10.000
2	Penambalan gigi tetap	15.000	10.000	25.000
3	Pencabutan gigi susu	7.500	7.500	15.000
4	Pencabutan gigi tetap	10.000	20.000	30.000
5	Insisi abses	10.000	5.000	15.000
6	Pencabutan gigi impaksi	20.000	40.000	60.000
7	Pembersihan karang gigi	15.000	35.000	50.000

Paragraf 7
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan laboratorium dikategorikan menjadi :
 - a. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
 - b. Pelayanan Laboratorium Sedang;
 - c. Pelayanan Laboratorium Besar.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pemeriksaan Lab. Sederhana	3.000	2.000	5.000
2	Pemeriksaan Lab. Sedang	7.000	4.000	11.000
3	Pemeriksaan Lab. Besar	9.000	7.000	16.000

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Foto Rontgen :
 1. Pemeriksaan Rontgen sederhana;
 2. Pemeriksaan Rontgen sedang.
 - b. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
 - c. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG).
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Rontgen sederhana, 1 gambar	30.000	10.000	40.000
2	Rontgen sedang, maksimum 3 gambar, 1 regio	60.000	15.000	75.000
3	EKG	7.500	7.500	15.000
4	USG, 1 kali pemeriksaan	25.000	25.000	50.000

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Akupuntur

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan rehabilitasi medik dan akupuntur dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya pelayanan rehabilitasi medik dan akupuntur sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fisioterapi sederhana	6.000	4.000	10.000
2	Fisioterapi sedang	10.000	5.000	15.000
3	Akupunktur	10.000	5.000	15.000

Paragraf 9
Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan keluarga berencana di luar program (mandiri) dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya sesuai dengan pelayanan dan tindakan yang diterima sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4).

Paragraf 10
Pelayanan Imunisasi

Pasal 23

Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan imunisasi diluar program dikenakan biaya yang besarnya sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Imunisasi	Harga vaksin+ 5.000	5.000	10.000 + Harga vaksin

Paragraf 11
Pelayanan Kefarmasian/Obat

Pasal 24

- (1) Obat-obatan bahan farmasi yang termasuk dalam kriteria obat pelayanan kesehatan dasar, biaya sudah termasuk retribusi rawat jalan.
- (2) Untuk penggunaan obat di luar obat pelayanan dasar puskesmas, dapat disediakan oleh puskesmas.
- (3) Harga obat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai harga beli ditambah sebanyak-banyaknya 20 % (duapuluh perseratus).

Paragraf 12
Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 25

- (1) Mobil UPTD Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit berfungsi sebagai mobil ambulan untuk rujukan UPTD Puskesmas.

- (2) Pelayanan rujukan didampingi oleh tenaga perawat dan pengemudi.
- (3) Mobil UPTD Puskesmas Keliling tidak digunakan untuk mengangkut jenazah.
- (4) Besarnya biaya pelayanan Mobil Ambulans UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	≤ 10 km	Setara 10 liter premium	35.000	Jasa Sarana + 35.000
2	11 – 35 km	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	45.000	Jasa Sarana + 45.000
3	≥ 35 km	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	55.000	Jasa Sarana + 55.000

- (5) Besarnya biaya pelayanan Mobil Jenazah UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	≤ 10 km	Setara 10 liter premium	45.000	Jasa Sarana + 45.000
2	11 – 35 km	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	55.000	Jasa Sarana + 55.000
3	≥ 35 km	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	65.000	Jasa Sarana + 65.000

Paragraf 13
Pengujian Kesehatan

Pasal 26

- (1) Puskesmas melaksanakan pengujian Kesehatan (Kir Kesehatan) bagi :
 - a. Pelajar;
 - b. Masyarakat Umum;
 - c. Calon Pengantin; dan
 - d. Calon Haji.

- (2) Besarnya biaya pelayanan pengujian kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Pelajar	1.000,-	2.000,-	3.000,-
2	Masyarakat Umum	1.000,-	4.000,-	5.000,-
3	Calon pengantin	6.000,-	14.000,-	20.000,-
4	Calon Haji	3.000,-	7.000,-	10.000,-

Paragraf 14
Visum et Repertum

Pasal 27

- (1) Visum et repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan Visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pemeriksaan luar	5.000	10.000	15.000
2	Jasa raharja	5.000	10.000	15.000
3	Asuransi	5.000	10.000	15.000
4	Visum luar jenazah	15.000	60.000	75.000

Paragraf 15
Vector Control

Pasal 28

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan vector control (fogging dan abatesasi) dapat dilayani sesuai syarat-syarat teknis yang berlaku.
- (2) Pelayanan Vector control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fogging /rumah	4.000	2.000	6.000
2	Abatesasi/rumah	1.000	1.000	2.000

Paragraf 16
Pelayanan Spesialis

Pasal 29

- (1) UPTD Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan dokter spesialis yang ada.
- (2) Biaya pelayanan dokter spesialis ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari:

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	7.500	22.500	30.000

- (3) Pelayanan lain dapat diberikan sesuai dengan sarana prasarana dan tenaga yang ada di Puskesmas.

Paragraf 17
Pelayanan Kesehatan
di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

Besarnya biaya pelayanan pemeriksaan pada UPTD laboratorium kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
A. PEMERIKSAAN KIMIA				
1.	Cholinesterase Test	8.000	2.000	10.000
2.	Widal Slide Test	12.000	3.000	15.000
3.	Gol. Darah	6.400	1.600	8.000
4.	HCG Urine	7.200	1.800	9.000
5.	Mikroskopis Urine	4.800	1.200	6.000
6.	Mikroskopis Tinja	4.800	1.200	6.000
7.	Malaria	6.000	1.500	7.500
8.	BTA	4.800	1.200	6.000
B. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
1.	Amoeba	4.000	1.000	5.000
2.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
3.	Angka Lempeng Total (ALT)	16.000	4.000	20.000
4.	Bakteri Lengkap	48.000	12.000	60.000
5.	Bakteriologis	16.000	4.000	20.000
6.	Bacilus	16.000	4.000	20.000
7.	BTA Retensi	60.000	15.000	75.000
8.	Candida	4.000	1.000	5.000
9.	Clostridium SPP	32.000	8.000	40.000
10.	Clostridium Tetani	32.000	8.000	40.000

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
11.	Clostridium Weichi	32.000	8.000	40.000
12.	Coliform	16.000	4.000	20.000
13.	Coliform Total	16.000	4.000	20.000
14.	Cultur BTA	32.000	8.000	40.000
15.	Cultur BTA Resistensitas	92.000	23.000	115.000
16.	Cultur Darah	48.000	12.000	60.000
17.	Dipteri	32.000	8.000	40.000
18.	Direc BTA	4.000	1.000	5.000
19.	Direc BTA SPS	12.000	3.000	15.000
20.	E. Coli	32.000	8.000	40.000
21.	Feces Lengkap	32.800	8.200	41.000
22.	Feces Rutin	24.000	6.000	30.000
23.	Fecal Coliform	16.000	4.000	20.000
24.	GO	4.000	1.000	5.000
25.	Hitung Kuman (TPC)	16.000	4.000	20.000
26.	Jamur	4.000	1.000	5.000
27.	Jamur Resistensi	32.000	8.000	40.000
28.	Kapang	32.000	8.000	40.000
29.	KLB	180.000	45.000	225.000
30.	Kultur BTA	92.000	23.000	115.000
31.	Kultur MO	64.000	16.000	80.000
32.	Kultur Secret Vagina	32.000	8.000	40.000
33.	Media	2.400	600	3.000
34.	Molds	32.000	8.000	40.000
35.	MPN Coli	20.000	5.000	25.000
36.	MPN Coliform	20.000	5.000	25.000
37.	Nosokomial	160.000	40.000	200.000
38.	Pseudomonas	32.000	8.000	40.000
39.	Plankton Bentos	49.600	12.400	62.000
40.	Salmonella	16.000	4.000	20.000
41.	Secret Uretra	12.000	3.000	15.000
42.	Shigela	16.000	4.000	20.000
43.	Stapilokokus	16.000	4.000	20.000
44.	Streptokokus	16.000	4.000	20.000
45.	Telur Cacing	8.000	2.000	10.000
46.	Total Plak Cord	16.000	4.000	20.000
47.	Trichomonas	4.000	1.000	5.000
48.	Uji Sterilitas	16.000	4.000	20.000
49.	Vibiro Colera	32.000	8.000	40.000
50.	Yeast	32.000	8.000	40.000
B. PEMERIKSAAN KIMIA				
1.	Air Raksa (Hg)	18.400	4.600	23.000
2.	Alkalinitas	4.000	1.000	5.000
3.	Alumunium (Al)	8.000	2.000	10.000
4.	Amfetamin	24.000	6.000	30.000

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
5.	Ammonia (NH3)	2.000	500	2.500
6.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
7.	Arsen (AS)	14.000	3.500	17.500
8.	Arsen (AS) AAS	18.400	4.600	23.000
9.	Bau	1.600	400	2.000
10.	Benda Terapung	1.600	400	2.000
11.	Benzoat	16.400	4.100	20.500
12.	Benzodiac Zepin	24.000	6.000	30.000
13.	Besi (Fe)	9.200	2.300	11.500
14.	Besi (Fe) AAS	28.000	7.000	35.000
15.	BOD	8.400	2.100	10.500
16.	Borax Kualitatif	2.400	600	3.000
17.	Borax Kuantitatif	9.200	2.300	11.500
18.	Ca (AAS)	28.000	7.000	35.000
19.	Calcium (Ca)	28.000	7.000	35.000
20.	Cholinesterase	11.200	2.800	14.000
21.	COD	8.000	2.000	10.000
22.	Detergen	13.680	3.420	17.100
23.	DHL	1.200	300	1.500
24.	DO	2.400	600	3.000
25.	Enzim Diastase	8.000	2.000	10.000
26.	Ethanol	6.480	1.620	8.100
27.	Fisika Kimia Lengkap (AB)	203.200	50.800	254.000
28.	Fisika Kimia Lengkap (AM)	259.600	64.900	324.500
29.	Floressasi	8.000	2.000	10.000
30.	Flourida (F)	8.000	2.000	10.000
31.	Formalin	6.480	1.620	8.100
32.	Ganja	24.000	6.000	30.000
33.	Gol Karbamat	24.000	6.000	30.000
34.	Gula Total	12.960	3.240	16.200
35.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	8.800	2.200	11.000
36.	Kadar Abu	2.400	600	3.000
37.	Kadar Air	2.400	600	3.000
38.	Kadar Gula	6.480	1.620	8.100
39.	Kadar Karbohidrat	6.480	1.620	8.100
40.	Kadar Lemak	6.480	1.620	8.100
41.	Kadar NaCL	4.000	1.000	5.000
42.	Kadar Protein	6.480	1.620	8.100
43.	Kadmium (Cd)	20.000	5.000	25.000
44.	Kadmium (Cd) AAS	28.000	7.000	35.000
45.	Kalium AAS	28.000	7.000	35.000
46.	Kalsium	28.000	7.000	35.000
47.	Kalsium AAS	28.000	7.000	35.000
48.	Kalsium Biasa	8.000	2.000	10.000
49.	Kebasaan (HCO ₃)	6.800	1.700	8.500
50.	Kekeruhan	4.800	1.200	6.000

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
51.	Kesadahan (CaCO3)	8.000	2.000	10.000
52.	Ki Leng Tipe 1	246.160	61.540	307.700
53.	Klorida (Cl)	8.000	2.000	10.000
54.	Klorida (Cl2)	8.000	2.000	10.000
55.	Klorin	4.000	1.000	5.000
56.	Kromium Total	11.200	2.800	14.000
57.	Kromium Val 6 (Cr)	11.200	2.800	14.000
58.	Kromium Val 6 (Cr) AAS	28.000	7.000	35.000
59.	Magnesium (AAS)	28.000	7.000	35.000
60.	Magnesium (Mg)	8.000	2.000	10.000
61.	Mangan (Mn)	8.000	2.000	10.000
62.	Mangan AAS	28.000	7.000	35.000
63.	Mariyuana	24.000	6.000	30.000
64.	Metamfetamin	24.000	6.000	30.000
65.	Methanol	6.480	1.620	8.100
66.	Metlin Yellow	20.000	5.000	25.000
67.	Minyak Lemak	8.800	2.200	11.000
68.	Minyak Total	8.800	2.200	11.000
69.	Napza Leng	120.000	30.000	150.000
70.	Natrium (Na)	28.000	7.000	35.000
71.	Nikel	12.000	3.000	15.000
72.	Nitrait sebagai N (NO2)	8.000	2.000	10.000
73.	Nitrait sebagai N (NO3)	8.000	2.000	10.000
74.	Nitrogen Total	6.480	1.620	8.100
75.	Oksigen (O2)	4.000	1.000	5.000
76.	Opiate	24.000	6.000	30.000
77.	Organoklorin	24.000	6.000	30.000
78.	Organophosphat	24.000	6.000	30.000
79.	P.II.Tanpa Minyak, Dtr+Ang Kmr	219.600	54.900	274.500
80.	Pengabuan	6.480	1.620	8.100
81.	Pengawet	16.400	4.100	20.500
82.	Pewarna	7.200	1.800	9.000
83.	PH	1.600	400	2.000
84.	Phenol	10.400	2.600	13.000
85.	Phospat (PO4)	6.480	1.620	8.100
86.	Phospat (PO4) AAS	6.480	1.620	8.100
87.	Proksimat	24.240	6.060	30.300
88.	Rasa	1.600	400	2.000
89.	Rhodamin B	6.800	1.700	8.500
90.	Sakarín	16.400	4.100	20.500
91.	Salinitas	4.000	1.000	5.000
92.	Salisilat	16.000	4.000	20.000

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
93.	Seng (Zn)	28.000	7.000	35.000
94.	Seng (Zn) AAS	28.000	7.000	35.000
95.	Sianida (Cn)	8.000	2.000	10.000
96.	Siklomat	16.000	4.000	20.000
97.	Silikat	8.000	2.000	10.000
98.	Sisa Klor (Cl ₂)	4.000	1.000	5.000
99.	Sisa Klor (Cl ₂) Bebas	2.400	600	3.000
100.	Sodium (Na)	28.000	7.000	35.000
101.	Suhu	2.400	600	3.000
102.	Sukrosa	6.480	1.620	8.100
103.	Sulfat (SO ₄)	8.000	2.000	10.000
104.	Tembaga (Cu)	8.000	2.000	10.000
105.	Tembaga (Cu) AAS	18.400	4.600	23.000
106.	Timah (Pb)	20.000	5.000	25.000
107.	Timah (Pb) (AAS)	28.000	7.000	35.000
108.	Timbal	12.000	3.000	15.000
109.	Turbidity	4.800	1.200	6.000
110.	Warna	4.800	1.200	6.000
111.	Zat Organik (KMNO ₄)	2.400	600	3.000
112.	Zat Padat Terlarut (TDS)	4.800	1.200	6.000
113.	Zat Padat Tersuspensi (TSA)	2.000	500	2.500

Paragraf 18

Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan Sertifikasi

Pasal 31

- (1) Pelayanan di bidang Perijinan, Pemberian Rekomendasi dan Sertifikasi pada Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut :
- a. Ijin Praktek Perorangan;
 - 1) Perawat / SIK
 - 2) Bidan/SIPB
 - 3) Apoteker
 - 4) Asisten Apoteker
 - 5) Fisioterapis
 - 6) Perawat gigi
 - 7) Analis Kesehatan
 - 8) Refraksionis
 - 9) Radiografer
 - 10) Laboran
 - 11) Bidan / SIPB
 - 12) Dokter umum
 - 13) Dokter gigi
 - 14) Dokter spesialis
 - 15) Dokter gigi spesialis

- b. Klinik
- c. Rumah Sakit Umum
- d. Rumah Sakit Khusus
- e. Kefarmasian:
 - 1) PBF.
 - 2) Apotik
 - 3) Toko Obat
 - 4) Pedagang Eceran Obat
- f. Lain – lain
 - 1) Ijin Persyaratan TTU
 - 2) Pengobatan alternatif/ SIPT
 - 3) Laboratorium swasta
 - 4) Sertifikat penyuluhan
 - 5) Optik

(2) Ketentuan, tatacara dan syarat-syarat pemberian ijin, rekomendasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Jenis Layanan Kesehatan di RSUD Dr. Raden Soedjati
Soemodiardjo Purwodadi

Pasal 32

Jenis-jenis Layanan Kesehatan di RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi terdiri dari :

- a. Jasa Visite Rawat Inap;
- b. Jasa Asuhan Keperawatan;
- c. Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
- d. Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif;
- e. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- g. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- h. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi, Kolonoskopi dan Endoscopy;
- i. Jasa Pelayanan Hemodialisa/Cuci Darah;
- j. Jasa Pelayanan Pemeriksaan EEG;
- k. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Audiometri;
- l. Jasa Pelayanan Persalinan;
- m. Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- n. Jasa Pelayanan Medicolegal (Catatan Medik);
- o. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap;
- p. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap;
- q. Jasa Pelayanan Keperawatan.

Bagian Ketujuh
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
di RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi

Pasal 33

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
1.	Jasa Visite Rawat Inap :	
	a. Pelayanan Visite Dokter Spesialis	Rp 10.000,-
	b. Pelayanan Observasi Dokter Ruang Oleh Dokter Umum (Case Manager)	30% dari jasa visite.
	c. Tarif Jasa Pelayanan Konsultasi Antar Dokter Spesialis / Konsultasi Gizi / Konsultasi Psikologi	Rp 10.000,-
2.	Jasa Asuhan Keperawatan	Rp 2.500,-
3.	Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif :	
	a. Sederhana	Rp 75.000,-
	b. Kecil	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 150.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 75.000,-
	c. Sedang	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 350.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 175.000,-
	d. Besar	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 500.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 250.000,-
	e. Canggih	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 600.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 300.000,-
	f. Khusus	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 700.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 350.000,-
4.	Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif:	
	a. Sederhana	Rp 5.000,-
	b. Kecil	Rp 25.000,-
	c. Sedang	Rp 70.000,-
5.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium :	
	a. Sederhana	Rp 1.000,-
	b. Kecil	Rp 1.500,-
	c. Sedang	Rp 3.000,-
	d. Besar	Rp 3.900,-
	e. Canggih	Rp 4.900,-
	f. Khusus	Rp 5.400,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
6.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik:	
	a. Sederhana	Rp 5.000,-
	b. Kecil	Rp 7.000,-
	c. Sedang	Rp 25.000,-
	d. Besar	Rp 35.100,-
	e. Canggih	Rp 37.050,-
	f. Khusus	Rp 187.500,-
7.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik :	
	a. Sederhana	Rp 7.500,-
	b. Kecil (Ecg)	Rp 15.000,-
	c. Sedang	Rp 20.000,-
	d. Besar	Rp 30.000,-
	e. Canggih	Rp 50.000,-
	f. Khusus	Rp 83.000,-
8.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi, Kolonoskopi Dan Endoscopy :	
	a. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi	Rp 400.000,-
	b. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Gastroskopi (Dengan Anestesi)	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 400.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 200.000,-
	c. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kolonoskopi	Rp 500.000,-
	d. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kolonoskopi (Dengan Anestesi)	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 500.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 250.000,-
	e. Jasa Pelayanan Pemeriksaan Endoscopy Terapetik	
	1) Jasa Medik Operatif	Rp 600.000,-
	2) Jasa Medik Anestesi	Rp 300.000,-
9.	Jasa Pelayanan Hemodialisa/Cuci Darah :	
	a. Jasa Konsultan	Rp 50.000,-
	b. Jasa Dokter Hd	Rp 100.000,-
	c. Jasa Perawat Hd	Rp 50.000,-
10.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan EEG	Rp 50.000,-
11.	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Audiometri	Rp 70.000,-
12.	Jasa Pelayanan Persalinan :	
	a. Normal	
	1) Jasa Medis	Rp 150.000,-
	2) Tindakan Anak	Rp 25.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
	b. Abnormal	
	1) Jasa Medis	Rp 300.000,-
	2) Tindakan Anak	Rp 50.000,-
13.	Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik :	
	a. Sederhana	Rp 7.000,-
	b. Kecil	Rp 8.000,-
	c. Sedang	Rp 9.000,-
	d. Besar	Rp 10.000,-
14.	Jasa Pelayanan Medicolegal (Catatan Medik)	Rp 4.000,-
15.	Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Gigi Dan Mulut Rawat Jalan Dan Inap :	
	a. Sederhana	Rp 5.000,-
	b. Kecil	Rp 15.000,-
	c. Sedang	Rp 25.000,-
16.	Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif Gigi Dan Mulut Rawat Jalan Dan Inap :	
	a. Sederhana	Rp 30.000,-
	b. Kecil	
	1) Jasa Pelayanan	Rp 150.000,-
	2) Jasa Anestesi	Rp 75.000,-
	c. Sedang	
	1) Jasa Pelayanan	Rp 400.000,-
	2) Jasa Anestesi	Rp 200.000,-
	d. Besar	
	1) Jasa Pelayanan	Rp 500.000,-
	2) Jasa Anestesi	Rp 250.000,-
	e. Canggih	
	1) Jasa Pelayanan	Rp 600.000,-
	2) Jasa Anestesi	Rp 300.000,-
	f. Khusus	
	1) Jasa Pelayanan	Rp 700.000,-
	2) Jasa Anestesi	Rp 350.000,-
17.	Jasa Pelayanan Keperawatan :	
	a. Sederhana	Rp 1.000,-
	b. Kecil	Rp 2.000,-
	c. Sedang	Rp 5.000,-
	d. Besar	Rp 11.000,-
	e. Canggih	Rp 29.000,-
	f. Khusus	Rp 52.000,-

(2) Besaran tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, selain Kelas III diatur

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Pelayanan pelayanan kesehatan

Pasal 34

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

Subyek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan pendekatan antara lain : jenis kegiatan, jenis bangunan pelanggan dan faktor pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan dengan cara subsidi silang antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

A. Wajib Retribusi Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Toko/ruko <ul style="list-style-type: none">• Besar;• Sedang;• Kecil.	30.000,-/bulan 20.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
2.	Rumah Makan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; • Sangat Kecil. 	75.000,-/ bulan 50.000,-/ bulan 25.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan
3.	Usaha Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; • Sangat Kecil. 	50.000,-/ bulan 30.000,-/ bulan 20.000,-/ bulan 10.000,-/ bulan
4.	Usaha Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • Besar(Mall, Plaza, Dept.Store) • Sedang(Supermarket/swalayan) • Kecil (Minimarket); • Pasar : <ol style="list-style-type: none"> 1) Toko/Kios 2) Los 3) Ojokan/Musiman 	200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/ bulan 15.000,-/ bulan 250,- / hari
5.	Usaha Pergudangan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan
6.	Usaha Peternakan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 15.000,-/bulan
7.	Industri/Pabrik <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan
8.	Hotel <ul style="list-style-type: none"> • Bintang 5 • Bintang 4 • Bintang 3 • Bintang 2 • Bintang 1 • Melati 3 • Melati 2 • Melati 1 	500.000,-/bulan 400.000,-/bulan 300.000,-/bulan 250.000,-/bulan 200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 125.000,-/bulan 100.000,-/bulan
9.	Asrama/Pemondokan/kos-kosan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 20.000,-/bulan
10.	Bengkel Mobil <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
11.	Bengkel Motor <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	75.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
12.	Pedagang Kaki Lima <ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Non makanan 	1.500,-/hari 1.000,-/hari
13.	Tempat Hiburan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
14.	Tempat Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	60.000,-/bulan 40.000,-/bulan 20.000,-/bulan

B. Wajib Retribusi Non Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	10.000,-/bulan 7.500,-/bulan 5.000,-/bulan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit • Poliklinik, BP, RB • Puskesmas / Puskesmas Pembantu 	100.000,-/layanan angkut 75.000,-/bulan 75.000,-/bulan
3.	Lembaga Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
4.	Kantor pemerintah/ BUMN/ BUMD <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
5.	Kantor Swasta/ Yayasan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
6.	Terminal bus <ul style="list-style-type: none"> • Bus • Kios • Kendaraan tdk umum 	2.000,-/kali masuk 5.000,-/bulan 500,-/hari

C. Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Kegiatan/Pertunjukan/Pameran <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan 500; 	50.000/hari

	<ul style="list-style-type: none"> • 501 s/d. 2.000 orang/hari; • Lebih dari 2.000 orang/hari. 	<p>75.000/hari 100.000/hari</p>
--	--	-------------------------------------

- D. Tarif Retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan biaya Rp.10.000/m³;
- E. Tarif Retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya Rp.20.000/m³.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 42

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 43

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu keluarga; dan

d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 46

Subyek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menerima pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada jumlah dan jenis Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)		
		WNI	Orang Asing	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Kartu Tanda penduduk	15.000,-	150.000,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
b.	- Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	20.000,-	200.000,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
	- Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	100.000,-	Bagi Orang Asing tinggal terbatas
c.	Kartu Keluarga	5.000,-	50.000,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
d.	Akta Catatan Sipil yang meliputi:			
	1) Akta Perkawinan			
	a) Kurang dari 2 (dua) bulan dari pengukuhan perkawinan menurut agama	40.000,-	80.000,-	
	b) Lebih dari 2 (dua) bulan pengukuhan perkawinan menurut agama	50.000,-	100.000,-	
	c) Kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya	30.000,-	50.000,-	
	2) Akta Perceraian			
a) Kurang dari 2 (dua) bulan sejak penetapan pengadilan	40.000,-	80.000,-		
b) Lebih dari 2 (dua) bulan sejak penetapan	50.000,-	100.000,-		

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)		
		WNI	Orang Asing	Keterangan
	pengadilan c) Kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya	35.000,-	70.000,-	
	3) Akta Kematian a) Kurang dari 1 (satu) bulan sejak kematian	5.000,-	10.000,-	
	b) Lebih dari 1 (satu) bulan sejak kematian	10.000,-	25.000,-	
	c) Kutipan akta kematian kedua dan seterusnya	7.500,-	25.000,-	
	4) Pencatatan Pengangkatan Anak a) Kurang dari 1 (satu) bulan setelah penetapan pengadilan	35.000,-	75.000,-	
	b) Lebih dari 1 (satu) bulan setelah penetapan pengadilan	50.000,-	100.000,-	
	5) Akta Pengakuan Anak a) Akta pengakuan anak	30.000,-	60.000,-	
	b) Kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya.	30.000,-	60.000,-	
	6) Perubahan nama	15.000,-	50.000,-	

Bagian Kelima
Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 50

Masa Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sesuai dengan masa berlakunya masing-masing.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 51

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Subyek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum didasarkan pada jumlah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum

Pasal 56

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sekali parkir (untuk 4 (empat) jam pertama) sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. mobil bus:
 1. mobil bus kecil, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. mobil bus sedang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 3. mobil bus besar, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - c. mobil barang:
 1. mobil barang kecil, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. mobil barang sedang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 3. mobil barang besar, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. kereta gandengan dan tempelan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi dengan cara berlangganan per tahun ditetapkan sebagai berikut;
 - a. mobil penumpang, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b. mobil bus:
 1. mobil bus kecil, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. mobil bus sedang, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. mobil bus besar, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- c. mobil barang:
 - 1. mobil barang kecil, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2. mobil barang sedang, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3. mobil barang besar, sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4. kereta gandengan dan tempelan, sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. sepeda motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Tarif retribusi parkir berlangganan hanya diberikan kepada pengguna tempat parkir yang membutuhkan.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 58

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan paling lama 4 (empat) jam, selebihnya dikenakan retribusi lagi.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 59

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pelayanan Pasar

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat dasaran, pelataran, los, kios/toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah dan perkembangan perekonomian setempat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a. Pasar Kelas I, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Purwodadi;
 - 2) Pasar Umum Gubug;
 - 3) Pasar Umum Godong;
 - 4) Pasar Umum Wirosari;
 - 5) Pasar Umum Kunden;
 - 6) Pasar Umum Kuwu;
 - 7) Pasar Umum Agroholtikultura

 - b. Pasar Kelas II, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Glendoh;
 - 2) Pasar Umum Nglejok;
 - 3) Pasar Umum Grobogan;
 - 4) Pasar Umum Danyang;
 - 5) Pasar Umum Kalongan;
 - 6) Pasar Umum Ketitang;

 - c. Pasar Kelas III, meliputi;
 - 1) Pasar Umum Tegowanu;
 - 2) Pasar Umum Suru;
 - 3) Pasar Umum Tuko.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 62

Subyek retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Pasar yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pasar yang diberikan di Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)	Pasar Kelas III (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian toko per m ² /hari	250,-	200,-	150,-
2.	Pemakaian los per m ² /hari	150,-	100,-	75,-
3.	Pemakaian plataran per m ² /hari	125,-	100,-	75,-
4.	Ijin pembaruan penempatan toko, los, dan tempat dasaran per 2 (dua) tahun : - tipe A : - tipe B :	30.000,- 26.000,-	21.000,- 19.500,-	15.000,- 14.000,-
5.	Fasilitas tambahan : - Perluasan tempat dasaran per m ² /hari - Perubahan bentuk/ sifat toko/los per ijin	400,- 20.000,-	250,- 16.000,-	200,- 12.000,-
6.	sewa tempat (lerepan) per m ² /malam	1.500,-	1.400,-	1.350,-
7.	Pemakaian kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) meliputi : a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi	500,- 1.000,- 1.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-
8.	Penjualan hewan besar/ kecil meliputi : a. Ternak besar/malam/ ekor b. Ternak besar/ hari/ ekor	5.000,- 4.000,-	5.000,- 4.000,-	- -

No.	Jenis Fasilitas	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)	Pasar Kelas III (Rp)
1	2	3	4	5
	c. Ternak kecil / hari/ ekor	1.500,-	1.500,-	1.500,-
9.	Penjualan unggas/ekor	300,-	300,-	300,-
10	Penurunan dan atau penaikan hewan (bladog)	500,-	500,-	500,-
11	jual beli sepeda	500,-	500,-	500,-
12	Pedagang lesehan / ojokan / keliling & kaki lima	500,-	500,-	500,-
13	Landasan-bongkar muat, meliputi : a. Truck b. Pick up c. Dokar	5.000,- 3.000,- 800,-	3.000,- 2.500,- 800,-	2.500,- 1.500,- 800,-
14	Perbaruan Kartu Tanda anggota Pedagang / 2 tahun	4.000,-	4.000,-	4.000,-

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 66

Masa Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar

Pasal 67

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas air sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 73

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana berikut:

A. Tarif Retribusi Pengujian :

1. Mobil Bus.
 - a. Bus kecil sebesar Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bus sedang sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. Bus besar sebesar Rp 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Mobil penumpang umum sebesar Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)
3. Mobil barang dan kendaraan khusus.
 - a. JBB 0 s/d 4000 kg sebesar Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. JBB 4001 s/d 7000 kg sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. JBB 7001 s/d 9000 kg sebesar Rp 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. JBB lebih dari 9000 kg sebesar Rp 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
4. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

B. Biaya Pengganti:

1. Biaya pengganti buku uji karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya pengganti plat Uji karena hilang atau rusak per set sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya pengganti tanda samping karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

C. Numpang uji/mutasi dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana pada ayat (2) huruf A.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 74

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 75

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 76

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian oleh penguji dan pembantu penguji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 77

- (1) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 78

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan menumpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit pelanggaran pelaksana uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian buku uji berkala.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 81

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 84

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

No.	Jenis Ukuran (Kg)	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Dry Chemical, CO ₂ Halon J.21211, Foam/busa dan jenis air	
	-0,5 s/d. 5 per kilogram	2.000
	5 s/d 10 per kilogram	3.000
	10 s/d 40 per kilogram	3.500
	40 s/d 100 per kilogram	4.000

No.	Jenis Ukuran (Kg)	Tarif Retribusi (Rp)
2.	Sprinkler (pertitik)	1.000
3.	Smoke Detector (pertitik alat)	1.000
4.	Alarm Sistem (pertitik alat)	2.000
5.	Fire Hydrant (pertitik alat)	6.000

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 85

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 86

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada jarak lokasi, jumlah/volume dan material yang yang disedot sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 91

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota Kecamatan Purwodadi, meliputi Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Danyang dan Kelurahan Kalongan untuk setiap 1 (satu) tangki dipungut biaya:
 - biaya penyedotan dan pengangkutan tinja : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - biaya penggunaan mobil tangki tinja: Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)
 - biaya pengolahan tinja di IPLT: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - b. Di luar Kota Kecamatan Purwodadi dan di luar wilayah Daerah ditambah biaya operasional bahan bakar per kilometer sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 92

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan paling lama 1 (satu) hari.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 93

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada jumlah dan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 99

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 100

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 101

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 103

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 104

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian dan pengawasan serta pemberian jasa keamanan Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian dibedakan berdasarkan parameter zonasi penempatan menara, ketinggian menara serta jumlah pengguna menara.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) menara telekomunikasi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pengendalian
Menara Telekomunikasi

Pasal 108

Masa Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 109

Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 110

- (1) Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi oleh penyedia.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi.
- (2) Pengendalian pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi dan atau masyarakat.

Pasal 112

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang dipergunakan sebagai menara telekomunikasi bersama oleh paling rendah 3 (tiga) operator, desain konstruksi menaranya harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara telekomunikasi harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung sekurang-kurangnya berupa sarana pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan dan identitas yang jelas yang berisi antara lain:
 - a. Nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. Kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. Nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. Tinggi menara telekomunikasi;
 - e. Lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. Tanggal pendirian/ pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. Beban maksimum menara telekomunikasi;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi;
 - i. Izin Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedelapan
Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 113

Persebaran menara telekomunikasi terbagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Bagian Kesembilan
Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah daerah.
- (2) Zona -zona yang dilarang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tertentu.
- (4) Dalam rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penentuan larangan didasarkan pada rekomendasi/hasil kajian dari Tim yang ditunjuk.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah pelayanan Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 118

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah Peta yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 120

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis Peta yang dicetak oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Cetak Peta

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ukuran A0 (1x1,2m) | Rp.200.000,-/lbr. |
| 2. Ukuran A1 (1x0,6m) | Rp.175.000,-/lbr. |
| 3. Ukuran A2 (0,5x0,5m) | Rp.150.000,-/lbr. |
| 4. Ukuran A3 (0,5x0,3m) | Rp.100.000,-/lbr. |
| 5. Ukuran A4 (0,25x0,3m) | Rp. 50.000,-/lbr. |

b. Proses Digitasi Peta

1. Ukuran Peta Topografi/rupa Bumi (60x60cm) minimal 5 (lima) layer Rp.500.000,-/keping

- 2. Tambahan Perlayer Rp.100.000,/keping
- 3. Editing Peta yg sudah ada Rp.100.000,/keping

c. Copy Data Digitasi Peta Dasar

- 1. Peta Kabupaten skala
Rp.500.000,/keping
1:100.000 ke atas
- 2. Peta Kabupaten skala
Rp.400.000,/keping
1:50.000 s/d 1:100.000
- 3. Peta Kabupaten skala
Rp.300.000,/keping
1:25.000 s/d 1:50.000
- 4. Peta Kabupaten skala
Rp.200.000,/keping
1:10.000 s/d 1:25.000
- 5. Peta Kabupaten skala
Rp.100.000,/keping
1 s/d 100.000

d. Pelayanan Cetak peta bidang Pertambangan dan Energi :

No	Jenis layanan	Jasa	
		Pelayanan (Rp)	Sarana (Rp)
1.	Cetak Wilayah Pertambangan sesuai Sistem Informasi Geografi (SIG) yg berlaku secara nasional	500.000,-	-
	a.peta WIUP skala 1:25.000 ukuran A3/A4 perlembar	1.000.000,-	-
	b.peta WIUP skala 1:10.000 ukuran A1/A2 perlembar	150.000,-	-
	c.peta IUP skala 1:10.000 ukuran A4 perlembar		

Bagian Kelima
Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 121

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan pada saat pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 122

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 123

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 124

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dibayar tunai dan lunas paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 125

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Dibayar pada saat kendaraan diparkir ditempat parkir;
 - b. Dibayar secara berlangganan.
- (2) Wajib Retribusi diberikan kebebasan untuk memilih membayar Retribusi Parkir pada saat menggunakan tempat parkir atau dibayar secara berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 127

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 128

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 129

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan . atau SKRDLB

- harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XVI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 131

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 132

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 133

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 134

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 135

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 136

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 137

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang terlambat mengujikan kendaraannya sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat(1), dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatannya.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

- (1) Bagi Penduduk yang mengajukan permohonan pelayanan KTP sebelum diberlakukannya E-KTP dikenakan biaya penggantian Cetak Blangko KTP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Bagi Penduduk yang mengajukan permohonan pelayanan E-KTP dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Retribusi Pasar;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Peyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

- II Grobogan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Grobogan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Seri B);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 4 seri C);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 1 seri C) beserta perubahannya sepanjang ketentuan yang mengatur besaran tarif layanan kesehatan Kelas III; dan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 5 Seri C), beserta peraturan pelaksanaannya

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi jasa umum kepada masyarakat.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Namun dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Dengan pengaturan kewenangan retribusi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi daerah yaitu dilakukan perluasan terhadap beberapa obyek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf A,Wajib Retribusi komersial:

1. Toko :

- a. besar : jumlah pegawai lebih dari 50 orang
- b. sedang : jumlah pegawai antara 10 s/d 50 orang
- c. kecil : jumlah pegawai kurang dari 10 orang (termasuk didalamnya apotik, toko/warung kelontong)

2. Rumah makan:

- a. besar : dapat menampung lebih dari 50 orang
- b. sedang : dapat menampung 30 s/d 50 orang
- c. kecil : dapat menampung 15 s/d 30 orang
- d. sangat kecil : dapat menampung kurang dari 15 orang (termasuk warung makan, lesehan, depot kecil dan sejenisnya)

3. Usaha jasa (termasuk wartel/warnet, rental komputer, salon, laundry, penjahit, foto copy, praktek dokter, advokat/pengacara, rumah potong hewan/unggas dan sejenisnya):

- a. besar : jumlah pegawai dan pengguna jasa lebih dari 50 orang perhari
- b. sedang : jumlah pegawai dan pengguna jasa antara 10 s/d 50 orang perhari
- c. kecil : jumlah pegawai dan pengguna jasa kurang dari 5 s/d 10 orang perhari
- d. sangat kecil : jumlah pegawai dan pengguna jasa kurang dari 5 orang perhari

4. Perdagangan:

- a. besar : mall, plasa, dept.store dan sejenisnya
- b. sedang : supermarket/swalayan
- c. kecil : minimarket, SPBU, Showroom/dealer motor-mobil
- d. Pasar : pasar pemerintah/pasar tradisional yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah daerah.

5. Pergudangan:

- a. besar : luas area lebih dari 500 m²
- b. sedang : luas area antara 150 m² s/d 500 m²
- c. kecil : luas area kurang dari 150 m²

6. Peternakan :

- a. besar : jumlah ternak lebih dari 50 ekor
- b. sedang : jumlah ternak antara 25 s/d 50 ekor
- c. kecil : jumlah ternak antara 5 s/d 25 ekor

7. Industri/Pabrik:

- a. besar : jumlah pegawai lebih dari 50 orang, dengan modal lebih dari Rp.500.000.000,-
- b. sedang : jumlah pegawai antara 10 s/d 50 orang, dengan modal antara Rp.200.000.000,- s/d. Rp.500.000.000,-
- c. kecil : jumlah pegawai kurang dari 10 orang, dengan modal kurang dari Rp.200.000.000,-

8. Hotel:
 - a. bintang 5
jumlah kamar standar minimum 100 buah dengan luasan masing-masing minimum 26 m² dan kamar suite minimum 4 buah dengan luasan masing-masing 52 m², kamar mandi di dalam
 - b. bintang 4
jumlah kamar standar minimum 50 buah dengan luasan minimum masing-masing 24 m² dan kamar suite minimum 3 buah dengan luasan minimum masing-masing 48 m², kamar mandi di dalam
 - c. bintang 3
jumlah kamar standar minimum 30 buah dengan luasan minimum masing-masing 30 m² dan kamar suite minimum 2 buah dengan luasan minimum masing-masing 48 m², kamar mandi di dalam
 - d. bintang 2
jumlah kamar standar minimum 20 buah dengan luasan minimum masing-masing 22 m² dan kamar suite minimum 1 buah dengan luasan minimum masing-masing 44 m², kamar mandi di dalam
 - e. bintang 1
jumlah kamar standar minimum 15 buah dengan luasan minimum masing-masing 20 m², kamar mandi di dalam
 - f. Melati 3
jumlah kamar standar minimum 15 s/d 25 buah
 - g. Melati 2
jumlah kamar standar minimum 10 s/d 15 buah
 - h. Melati 1
jumlah kamar standar minimum 5 s/d 10 buah
9. Pengelompokan asrama/pemondokan/kos-kosan
 - a. besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang
 - b. sedang : jumlah penghuni antara 15 s/d 30 orang
 - c. kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang
10. Pengelompokan bengkel mobil
 - a. besar : luas area diatas 500 m²
 - b. sedang : luas area antara 200 s/d 500 m²
 - c. kecil : luas area kurang dari 200 m²
11. Pengelompokan bengkel motor
 - a. besar : luas area diatas 50 m²
 - b. sedang : luas area antara 25 s/d 50 m²
 - c. kecil : luas area kurang dari 25 m²
12. Pedagang kaki lima (PKL)
Cukup jelas
13. Pengelompokan tempat hiburan/rekreasi
 - a. besar : termasuk didalamnya obyek-obyek wisata
 - b. sedang : termasuk didalamnya bioskop, karaoke, diskotek, café, pusat kebugaran dan kesehatan dan sejenisnya.
 - c. kecil : termasuk didalamnya play station, video game, video rental dan sejenisnya.

14. Pengelompokan tempat olah raga

- a. besar : termasuk didalamnya gelanggang olah raga (GOR), Stadion sepak bola
- b. sedang : termasuk didalamnya lapangan futsal, badminton, tenis, fitness center, bilyard, kolam renang dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang/hari
- c. kecil : termasuk didalamnya lapangan futsal, badminton, tenis, fitness center, bilyard, kolam renang dengan jumlah pegawai/pengunjung kurang dari 20 orang/hari

Ayat (3) huruf B, Wajib Retribusi Non Komersial:

1. Rumah Tangga

- a. besar : jumlah penghuni lebih dari 10 orang, dengan luas persil lebih dari 500 m²
- b. sedang : jumlah penghuni antara 6 s/d 10 orang, dengan luas persil 50 m² s/d 500 m²
- c. kecil : jumlah penghuni kurang dari 6 orang, dengan luas persil kurang dari 50 m²

2. Rumah Sakit

- a. Tipe C : RS yang mampu memberikan layanan kedokteran terbatas, berada di ibukota kabupaten dan menampung layanan rujukan dari puskesmas
- b. Tipe D : RS yang bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi, menampung rujukan yang berasal dari puskesmas
- c. Tipe E : RS yang bersifat khusus yang menyelenggarakan hanya satu macam layanan kesehatan kedokteran saja.

3. Lembaga Pendidikan Formal

- a. Besar : Lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi
- b. Sedang : Sekolah-sekolah setingkat SMP/SMA/SMK dan sejenisnya, dengan jumlah siswa antara 180 s/d 240 orang
- c. Kecil : Sekolah-sekolah setingkat SD/TK/Play Group/PAUD dan sejenisnya, dengan jumlah siswa kurang dari 180 orang

4. Lembaga Pendidikan Non Formal

- a. Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang
- b. Sedang : jumlah pegawai dan siswa antara 30 s/d 75 orang
- c. Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang

5. Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD

- a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang
- b. Sedang : jumlah pegawai antara 50 s/d 100 orang
- c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang

6. Kantor Swasta/yayasan

- a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 75 orang
- b. Sedang : jumlah pegawai antara 30 s/d 75 orang
- c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 30 orang

7. Tempat ibadah/panti social

Cukup jelas

Ayat (3) huruf C, Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian:

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat incidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazaar, pertunjukan music dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

Ayat (3) huruf D

Cukup jelas.

Ayat (3) huruf E

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan yaitu berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (stuktur).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.